

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan aset strategis bangsa yang berhak memperoleh perkembangan optimal secara fisik, mental, dan sosial. Dalam kerangka pembangunan nasional, anak diposisikan sebagai generasi penerus yang akan menentukan arah masa depan Indonesia. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak bukanlah tanggung jawab orang tua semata, melainkan kewajiban konstitusional negara dan masyarakat sebagaimana diamanatkan UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) yang artinya bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi" dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak anak menjadi korban kekerasan seksual, yaitu pelanggaran berat hak asasi manusia yang menimbulkan trauma berkepanjangan, merusak masa depan korban, serta menilai keberhasilan sistem peradilan pidana anak. Peningkatan kasus kekerasan seksual menunjukkan urgensi perlindungan menyeluruh. Anak berhak atas lingkungan aman dari eksploitasi. Negara berkewajiban mewujudkan hak dasar ini demi kemajuan berkelanjutan.¹

Sebagai subjek hukum dan sosial, anak berhak atas lingkungan aman, pendidikan berkualitas, pelayanan kesehatan memadai, serta kebebasan berekspresi tanpa ancaman kekerasan atau pengabaian. Pemenuhan hak-hak tersebut mencerminkan kemajuan peradilan dan komitmen terhadap Konvensi Hak Anak (CRC) yang diratifikasi melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990. Namun, data KemenPPPA Simfoni PPA 2025 mencatat 15.396 kasus kekerasan terhadap anak dengan dominasi

¹ Wiwin Guanti, 'Urgensi Perlindungan Hak Konstitusi Anak Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas', *Al-Sulthaniyah*, 10.2 (2021), pp. 1–11, doi:10.37567/al-sulthaniyah.v10i2.829.

kekerasan seksual, meskipun tingkat penyelesaian perkara rendah akibat kelemahan investigasi dan penegakan hukum. Jurang antara norma progresif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan implementasi lapangan menegaskan perlunya analisis mendalam mengenai efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelaku. Ketidaksesuaian antara regulasi dan praktik menjadi isu krusial. Norma hukum yang maju belum sejalan dengan realitas. Reformasi sistemik penegakan hukum pidana anak menjadi kebutuhan mendesak.²

Undang-Undang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan, untuk melindungi seluruh rentang usia dari berbagai ancaman dan diskriminasi. Peraturan perundang-undangan juga mengklasifikasikan anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus agar hak-haknya tidak terabaikan. Status hukum anak ini menjamin intervensi perlindungan khusus dari negara demi pemenuhan hak tumbuh kembang secara holistik. Klasifikasi tersebut memfasilitasi penanganan kasus secara tepat sasaran. Anak korban memerlukan prioritas pemulihan, sementara anak pelaku memerlukan rehabilitasi. Perlindungan istimewa mencegah marginalisasi. Konsep ini menjadi dasar sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Implementasi memerlukan komitmen aparat penegak hukum dan masyarakat. Status hukum anak berbeda dengan orang dewasa. Perlindungan khusus merupakan kewajiban hukum positif yang telah diratifikasi melalui CRC PBB.³

Perlindungan anak mencakup segala upaya untuk menjamin hak hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi secara optimal, termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, pengabaian, dan pelecehan

² Wardah Nuroniyah, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Ed. By Yayasan Hamjah diha, 2021. Hlm 167-186.

³ Syofirman Syofyan Didi Nazmi, 'UNES Journal of Swara Justisia', *Pdfs.Semanticscholar.Org*, 2023, pp. 284-93
<<https://pdfs.semanticscholar.org/2700/9ff818d0f18da9a695ec69414c371d69f2ff.pdf>>.

seksual. Di Indonesia, konsep ini diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengkriminalisasikan perbuatan tersebut dengan ancaman pidana 5-15 tahun penjara (Pasal 76C dan 82), didukung Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan ratifikasi Konvensi Hak Anak PBB.⁴ Pendekatan perlindungan ini meliputi aspek preventif melalui pendidikan dan pengawasan, kuratif melalui penanganan berbasis *child-friendly*, serta rehabilitatif untuk pemulihan kondisi fisik dan psikis. Hukuman pidana bertujuan menciptakan efek jera bagi pelaku. Penanganan korban secara ramah anak meminimalkan dampak trauma. Rehabilitasi memastikan pemulihan holistik. Sinergi antarlembaga penegak hukum, sosial, dan kesehatan menjadi keharusan. Norma ini menjadi dasar kebijakan nasional perlindungan anak.⁵

Meskipun regulasi telah memadai, maraknya kasus kekerasan seksual menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih efektif, khususnya di wilayah Polresta Bandung yang masih menghadapi fragmentasi koordinasi antarinstansi polisi, dinas sosial, dan layanan kesehatan. Pencegahan, penanganan berbasis *child centered*, dan rehabilitasi komprehensif menjadi krusial untuk memutus rantai kekerasan serta mewujudkan mandat perlindungan anak sebagai subjek hak, bukan objek belas kasihan. Ketiadaan integrasi antarlembaga menyebabkan korban rentan terhadap trauma berkepanjangan dan perilaku berisiko di masa dewasa. Fragmentasi lembaga menghambat respons cepat dan tepat. Koordinasi lintas sektor merupakan kunci keberhasilan. Pendekatan *child-centered* harus menjadi prioritas utama. Trauma jangka panjang merusak perkembangan individu. Pencegahan berbasis komunitas efektif mengurangi insiden. Rehabilitasi komprehensif memastikan pemulihan

⁴ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). Hlm 35-42.

⁵ Wiend Sakti Myharto dan Riva Noor Lestari, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual', *IBLAM Law Review*, 5.3 (2025), pp. 77–82 <<https://ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/655/470>>.

optimal. Data lokal mengindikasikan tren kritis yang memerlukan intervensi segera.⁶

Di wilayah hukum Polresta Bandung, kasus pelecehan seksual terhadap anak menunjukkan tren peningkatan mengkhawatirkan, baik oleh orang dewasa maupun pelaku di bawah umur. Fenomena ini meluas ke pinggiran dan pedesaan, dengan pelaku umumnya dari lingkungan terdekat korban seperti tetangga, teman sebaya, atau keluarga. Posisi rentan anak memicu keresahan masyarakat, khususnya orang tua. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis melalui implementasi hukum tegas dan efektif. Data kepolisian mengkonfirmasi eskalasi tahunan. Fenomena mengancam wilayah urban maupun rural. Pelaku lingkungan dekat melanggar kepercayaan sosial. Masyarakat alami trauma kolektif. Orang tua tunjukkan hypervigilance. Sinergi lembaga harus ciptakan efek jera nyata. Pencegahan berbasis komunitas dan edukasi esensial.⁷

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan landasan hukum yang kuat. Pasal 76E mengatur bentuk-bentuk pelecehan seksual terhadap anak, sementara Pasal 82 menetapkan sanksi pidana minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara serta denda hingga Rp5 miliar. Komitmen negara untuk menindak tegas pelaku sudah jelas, namun implementasinya masih menghadapi kendala signifikan. Efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada eksistensi undang-undang, tetapi juga pada kinerja aparat penegak hukum, khususnya Polresta Bandung. Hukuman ini menggabungkan pendekatan retributif dan restoratif. Analisis kesenjangan implementasi diperlukan. Pelatihan aparat dalam pengumpulan bukti menjadi prioritas. Protokol investigasi berpusat pada korban harus diterapkan. Tingkat keberhasilan penuntutan menjadi

⁶ Syaiful Asmi Hasibuan., *Hukum Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual* (PT Dewangga Energi Internasional., 2022). Hlm 5-12.

⁷ Muhammad Irfan Hakim Ahmad Jamaludin, Ani Suryani, Nurunnajah, 'Seksual Di Kabupaten Bandung Legal Protection of Children as Victims of Sexual Violence in Bandung District Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara , Indonesia Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia | [Http://Ojs.Unikom.Ac.Id/Index.Php/Law](http://Ojs.Unikom.Ac.Id/Index.Php/Law) Dimili', 7.2 (2025), pp. 108–18.

indikator kinerja. Konsistensi putusan peradilan menciptakan preseden hukum.

Peningkatan kasus pelecehan seksual anak mengancam rasa aman dan keselamatan generasi muda sekaligus menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan orang tua. Data kasus di wilayah hukum Polresta Bandung disajikan pada Tabel 1.1 berikut ini. Penegakan hukum terhadap pelaku merupakan proses kompleks yang memerlukan koordinasi antarlembaga. Kepolisian berperan strategis dalam penyidikan dan pengumpulan bukti namun menghadapi kendala seperti minimnya bukti keengganan saksi serta tekanan sosial. Keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas menjadi hambatan tambahan. Oleh karena itu diperlukan koordinasi yang erat antara aparat penegak hukum masyarakat dan lembaga perlindungan anak untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan. Data visualisasi tren menunjukkan fluktuasi penyelesaian perkara. Tingkat penyelesaian rata-rata 67% masih perlu ditingkatkan. Analisis multidimensi terhadap kendala sistemik diperlukan.

Tabel 1.1 Data Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak

No	Tahun	Jumlah Tindak Pidana (JTP)	Jumlah Penyelesaian (JPTP)
1	2022	29	17
2.	2023	28	22
3.	2024	44	34
4.	2025	31	16
Jumlah		132	89

Sumber: Satuan Reserse Kriminal Unit PPA Polresta Bandung

Penanganan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak merupakan tugas yang tidak sederhana karena melibatkan banyak pihak dan tahapan yang saling berkaitan. Dalam proses tersebut, kepolisian memegang peranan penting, mulai dari melakukan penyelidikan, menangkap pelaku, hingga mengumpulkan alat bukti yang dibutuhkan untuk proses hukum.

Meski demikian, aparat sering menghadapi berbagai hambatan di lapangan, seperti kurangnya bukti yang kuat, saksi yang takut atau enggan memberikan keterangan, serta adanya tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Di samping itu, keterbatasan jumlah personel dan sarana pendukung juga turut memengaruhi efektivitas penanganan perkara. Karena itu, dibutuhkan kerja sama yang terpadu antara aparat penegak hukum, masyarakat, dan lembaga perlindungan anak agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara optimal, adil, dan memberikan perlindungan bagi korban.

Polresta Bandung amankan HC (42) asal Cicalengka pada April 2023 atas dugaan pelecehan terhadap dua anak di bawah umur. Korban A.R (14) dipengaruhi grooming emosional karena kesepian pasca ditinggal ayah. Pelaku gunakan ancaman penyebaran aib untuk paksa korban, berulang lebih dari empat kali hingga laporan dibuat. Dijerat regulasi utama dengan ancaman hingga 15 tahun penjara. Kasus tunjukkan pola eksploitasi kerentanan emosional. Ancaman aib jadi paksaan umum. Respons polisi cepat bukti efektivitas tahap awal. Pemilihan norma hukum tepat ciptakan preseden. Pendampingan korban komprehensif haruskah.⁸

Pada Mei 2025, Polresta Bandung tangkap sopir taksi online inisial T diduga peleceh siswi SMP. Insiden terekam viral saat korban dan teman naik dari Manglayang ke Komplek Borromeus. Pelaku ganti posisi duduk korban disertai sentuhan tidak senonoh dan komentar cabul. Langsung ditahan sebagai penindakan hukum. Korban dapat pendampingan psikologis UPTD PPA Kabupaten Bandung. Dijerat regulasi kunci perlindungan anak. Rekaman CCTV kuatkan proses. Media sosial percepat pelaporan. Penahanan ciptakan efek jera. Koordinasi lembaga tunjukkan sinergi baik. Kasus jadi katalis perbaikan keamanan transportasi publik.⁹

⁸ Redaksi Lirik News, 'Polresta Bandung Berhasil Amankan Pelaku Pencabulan Anak Dibawah Umur', *10 April*, 2023, p. 1 <<https://www.liriknews.com/polresta-bandung-berhasil-amankan-pelaku-pencabulan-anak-dibawah-umur>>. Diakses pada tanggal 10 November 2025

⁹ Redaksi locus, 'Polresta Bandung Tangkap Pengemudi Taksi Online Pelaku Pelecehan Seksual Siswi SMP', *18 Mei*, 2025, p. 1 <<https://locusonline.co/2025/05/18/polresta-bandung->

Kasus-kasus pelecehan seksual anak di wilayah hukum Polresta Bandung menunjukkan beragam modus operandi serta faktor sosial yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana ini. Penegakan hukum di wilayah ini secara konsisten mengacu pada Pasal 82 jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai dasar hukum utama penanganan. Pasal tersebut memberikan ancaman pidana yang berat sebagai upaya perlindungan terhadap hak dan keselamatan anak. Selain penindakan hukum, penanganan kasus juga melibatkan pendampingan korban melalui sinergi antara aparat penegak hukum dan lembaga sosial, guna memastikan keadilan terpenuhi sekaligus memberikan pemulihan psikologis yang dibutuhkan oleh anak korban pelecehan.

Penelitian terbaru menggarisbawahi pentingnya perlindungan hukum yang memadai bagi anak-anak korban pelecehan seksual di Indonesia. Menurut Siswanto dan Miarsa (2024), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan kemajuan signifikan dalam memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif dan adil bagi anak korban kekerasan seksual. Penelitian ini menekankan perlunya sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat untuk memastikan implementasi hukum yang efektif dan perlindungan holistik bagi korban.¹⁰

Selain itu, Wahyuni (2023) menyoroti bahwa tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak mencerminkan ketidaksetaraan gender dan masalah sosial yang mendasar, sehingga diperlukan edukasi serta kesadaran masyarakat yang lebih luas sebagai bagian dari strategi pencegahan. Kendati sudah ada regulasi yang kuat, praktik di lapangan masih

tangkap-pengemudi-taksi-online-pelaku-pelecehan-seksual-siswi-smp/>. Diakses pada tanggal 10 November 2025

¹⁰ Silvia Cahyadi and Rasji, 'Perspektif Hukum Terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022', *Unes Law Review*, 6.4 (2024), pp. 10304–10 <<https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>>.

menghadapi berbagai kendala, termasuk stigma sosial yang melekat pada korban dan keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum.¹¹

Penelitian lain oleh Amini (2022) juga menegaskan perlunya pendekatan terpadu yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek penegakan hukum tetapi juga pemulihan psikologis korban agar mereka dapat pulih dan berkembang secara utuh. Dengan adanya regulasi baru dan pendekatan multidimensi ini, penelitian saat ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian yang fokus pada penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual anak di wilayah hukum Polresta Bandung, dengan harapan memberikan kontribusi nyata dalam perlindungan anak dari kejahatan seksual di tingkat lokal.¹²

Dalam konteks hukum pidana, pelecehan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana yang sangat serius dan memerlukan penanganan khusus. Pasal 76C, Pasal 76D Pasal 76E dan Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan definisi dan sanksi yang jelas terhadap perbuatan pelecehan seksual terhadap anak. Dalam Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual juga dijelaskan dalam pasal 4 ayat (1) mengenai jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (KUHP Baru) juga mengatur tentang perbuatan cabul dalam Pasal 414, Pasal 415 dan Pasal 416. Pelecehan seksual didefinisikan sebagai segala bentuk tindakan yang melanggar kesusilaan dan dilakukan dengan unsur nafsu birahi. Dalam praktiknya, pembuktian tindak pidana pelecehan seksual sering kali menghadapi kendala, terutama dalam hal pembuktian niat dan unsur kekerasan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu memiliki pemahaman yang

¹¹ Novianti Wiwik Purbaningrum Mesias Tiara, Setiansah Mite, 'Bias Gender Dalam Pemberitaan Kasus Pelecehan Seksual', *Jurnal Komunikasi Nusantara*, 5 (2023), pp. 166–77 <<https://www.semanticscholar.org/reader/d330ebfe19786bdb86a3ccbf01d346378b8f72fa>>.

¹² Eko Soponyono Rosania Paradiatz, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual Anak Di Kota Manado', *Lex Crimen*, VII.7 (2018), pp. 77–84 <<https://www.semanticscholar.org/reader/d330ebfe19786bdb86a3ccbf01d346378b8f72fa>>.

mendalam tentang unsur-unsur tindak pidana pelecehan seksual dan teknik pemeriksaan terhadap korban anak.¹³

Penelitian ini mengkaji secara langsung penerapan hukum terhadap kasus pelecehan seksual terhadap anak, khususnya dalam konteks lokal di wilayah Polresta Bandung. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami efektivitas pelaksanaan Pasal 82 Undang-undang Perlindungan Anak dalam praktik di lapangan serta menilai faktor sosial, budaya, dan administratif yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Metode deskriptif analitis akan menjelaskan kondisi nyata di masyarakat dan institusi penegak hukum, berdasarkan teori hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi berbagai kendala, seperti minimnya bukti, kurangnya sumber daya, atau hambatan budaya, yang dihadapi oleh Polresta Bandung dalam menangani kasus pelecehan seksual anak. Dari hasil analisis tersebut, akan dirumuskan strategi dan rekomendasi yang lebih efektif untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual anak di tingkat lokal.¹⁴

Dalam berbagai studi terdahulu mengenai pelecehan seksual anak, fokus utama lebih banyak diarahkan pada aspek perlindungan anak secara umum, sistem peradilan pidana anak, atau dampak psikologis terhadap korban, namun belum banyak penelitian yang secara khusus menyoroti efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual anak berdasarkan Pasal 76E dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya di wilayah hukum Polresta Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang berfokus pada proses hukum yang dijalankan oleh aparat kepolisian dalam menyelidiki dan menindak kasus-kasus tersebut sesuai ketentuan hukum

¹³ Hery Chariansyah Muhamad Soleh Chandra Bakti, Waty Surwaty Haryono, 'Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Lingkungan Sekolah', *Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 7.2 (2025), pp. 1–19, doi:10.37893/krisnalaw.v7i2.1140.

¹⁴ H. M. Yusuf DM and others, 'Penanganan Tindak Pidana Pencabulan Di Indonesia Kaitannya Dengan Cyber', *The Juris*, 8.2 (2024), pp. 374–83, doi:10.56301/juris.v8i2.1348.

yang berlaku, tanpa membahas aspek sosial dan psikologis korban secara mendalam. Penelitian bertujuan mengisi kekosongan kajian dengan menggambarkan hambatan yang dihadapi, seperti keterbatasan fasilitas, bukti, dan kesadaran masyarakat, serta upaya Polresta Bandung dalam meningkatkan pelatihan penyidik, memperkuat kerja sama dengan lembaga perlindungan anak, dan melibatkan masyarakat dalam proses hukum agar penegakan hukum menjadi lebih efektif dan memberikan perlindungan maksimal bagi anak korban pelecehan seksual di wilayah hukum tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, judul penelitian ini adalah **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (STUDI WILAYAH HUKUM POLRESTA BANDUNG)”**. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual anak, mengidentifikasi tantangan dan kendala dalam penerapan Pasal 76E, serta mengevaluasi peran aparat hukum dalam menangani kasus-kasus tersebut di wilayah hukum Polresta Bandung. Kajian ini menggunakan pendekatan yang komprehensif dengan menelaah aspek yuridis dan sosial untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap anak serta meningkatkan efektivitas upaya penegakan hukum di masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan hukum terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Perspektif Hukum Pidana di Wilayah hukum Polresta Bandung?
2. Apa saja kendala yang dihadapi aparat penegak hukum terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Perspektif Hukum Pidana di Wilayah hukum Polresta Bandung?

3. Bagaimana Upaya yang dilakukan dalam mengatasi Kendala oleh Aparat Penegak hukum terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Perspektif Hukum Pidana di Wilayah hukum Polresta Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Perspektif Hukum Pidana di Wilayah hukum Polresta Bandung.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi aparat penegak hukum terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Perspektif Hukum Pidana di Wilayah hukum Polresta Bandung.
3. Untuk mengetahui bagaimana Upaya yang dilakukan dalam mengatasi Kendala oleh Aparat Penegak hukum terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Perspektif Hukum Pidana di Wilayah hukum Polresta Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan perlindungan anak, dengan fokus pada penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual anak sesuai Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di wilayah hukum Polresta Bandung. Penelitian ini diharapkan memperdalam pemahaman

mengenai aspek hukum pidana perlindungan anak dan tantangan penegakannya di lapangan, serta menjadi referensi penting bagi akademisi dan mahasiswa hukum dalam memahami praktik penegakan hukum terhadap kejahatan seksual terhadap anak. Selain itu, hasilnya dapat memperkuat kajian yuridis normatif dan sosiologis, yang menghubungkan teori legalitas dan penegakan hukum dengan fenomena sosial aktual di masyarakat, sehingga mampu mendukung pengembangan sistem hukum yang lebih responsif dan efektif dalam melindungi hak-hak anak korban pelecehan seksual.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan berharga bagi aparat penegak hukum, khususnya Polresta Bandung, untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kasus pelecehan seksual anak. Penelitian ini juga bermanfaat bagi pembuat kebijakan Ketika merumuskan strategi dan regulasi yang lebih komprehensif guna perlindungan anak dari kejahatan seksual, yang sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan internasional. Selain itu, hasil penelitian dapat meningkatkan kesadaran masyarakat luas akan pentingnya penegakan hukum yang adil dan perlindungan hak asasi anak, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mencegah pelecehan seksual anak di lingkungan sekitar. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat aspek hukum, tetapi juga memberikan kontribusi pada perbaikan sistem perlindungan anak yang berkelanjutan dan efektif di wilayah hukum Polresta Bandung.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini secara khusus membatasi pembahasan pada penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak di

wilayah hukum Polresta Bandung, dengan fokus utama pada penerapan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini mengkaji secara mendalam proses penanganan perkara pelecehan seksual anak dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan, serta menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam membuktikan unsur pidana pelecehan seksual sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian ini mengkaji bagaimana aparat kepolisian bekerja sama dengan instansi terkait, seperti kejaksaan dan lembaga perlindungan anak, dalam menangani kasus pelecehan seksual anak di wilayah hukum Polresta Bandung. Penelitian ini menitikberatkan pada aspek yuridis empiris dan analisis peraturan perundang-undangan, dengan data bersumber dari dokumen resmi, putusan pengadilan, serta wawancara dengan aparat penegak hukum untuk memberikan gambaran terfokus tentang proses dan tantangan penegakan hukum pelecehan seksual anak di wilayah tersebut. Proses penegakan hukum di Polresta Bandung berjalan sesuai prosedur mulai dari penyelidikan hingga penahanan tersangka, dengan dukungan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) serta kerja sama dengan lembaga perlindungan anak yang mendapat apresiasi dari berbagai pihak.

Secara substantif, penelitian ini membahas aspek yuridis empiris dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur sanksi pidana terhadap pelaku pelecehan seksual anak, serta ketentuan terkait dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (KUHP Baru). Pasal 82 menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan, ancaman, pemaksaan, tipu muslihat, atau pembujukan terhadap anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul dapat dipidana dengan penjara paling singkat lima tahun hingga lima belas tahun dan denda maksimal lima miliar rupiah, dengan peningkatan hukuman jika pelaku

adalah orang tua, wali, pendidik, atau dilakukan secara sama-sama.¹⁵ Penelitian ini tidak membahas aspek medis, psikologis, atau secara mendalam, melainkan menekankan pada efektivitas penegakan hukum pidana. Data yang digunakan berasal dari dokumen resmi Polresta Bandung, putusan pengadilan, wawancara dengan aparat penegak hukum, dan literatur hukum yang relevan. Dengan demikian, ruang lingkup penelitian ini mampu memberikan gambaran terfokus mengenai proses dan tantangan penegakan hukum pelecehan seksual anak di wilayah hukum Polresta Bandung sesuai ketentuan hukum nasional.

F. Kerangka Pemikiran

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, inti keberhasilan penegakan hukum bergantung pada sejumlah faktor yang bersifat netral, yang bisa berakibat positif maupun negatif tergantung bagaimana faktor tersebut dijalankan. Kelima faktor utama yang memengaruhi penegakan hukum meliputi:

- a. Faktor hukum itu sendiri (substansi dan kepastian hukum)
- b. Faktor aparat penegak hukum (kompetensi dan integritas)
- c. Faktor sarana dan prasarana pendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat (kesadaran hukum dan partisipasi sosial)
- e. Faktor budaya hukum (nilai-nilai dan norma yang berkembang dalam Masyarakat)¹⁶

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum*. (PT. Citra Aditya Bakti., 2016). Hlm 45.

¹⁶ Soerjono Soekanto., *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ed.1 (Jakarta : Rajawali Pers, 2013). Hlm 25-35.

2. Teori Pemidanaan

Teori Pemidanaan Gabungan (absolut-relatif-rehabilitatif) Menurut Moeljatno relevan untuk menganalisis efektivitas pasal 76e mengenai Perlindungan Anak, yang menyeimbangkan retribusi berupa hukuman penjara minimal 5 tahun hingga maksimal 15 tahun dengan pendekatan preventif untuk mencegah kejahatan serupa di masyarakat serta rehabilitasi komprehensif bagi korban anak melalui konseling trauma dan pendampingan hukum. Di Polresta Bandung, teori ini mengevaluasi apakah dari 132 kasus pelecehan seksual anak (2022-2025) dengan tingkat penyelesaian 67%, penegakan hukum tidak hanya berhenti pada penahanan pelaku tetapi juga menciptakan efek jera sosial dan rasa aman jangka panjang bagi anak-anak di wilayah hukum tersebut.¹⁷

3. Teori Efektivitas Hukum Pidana

Lawrence Friedman menganalisis efektivitas hukum pidana melalui tiga pilar saling terkait: substansi hukum (isi norma seperti Pasal 414-415 KUHP Baru dan Pasal 76e Undang-undang Perlindungan Anak), struktur (lembaga penegak seperti Polresta Bandung, Kejaksaan, Pengadilan), serta budaya hukum masyarakat yang mencakup kesadaran, partisipasi, dan nilai sosial. Dalam evaluasi 132 kasus pelecehan seksual anak di Polresta Bandung (2022-2025) dengan tingkat penyelesaian hanya 67%, teori ini mengungkap kelemahan struktur seperti koordinasi lemah antarlembaga, kurangnya sarana *child-friendly room*, dan budaya hukum patriarkal yang memicu underreporting korban. Substansi hukum dinilai efektif jika menciptakan compliance sukarela, bukan paksaan semata; namun, di Indonesia, faktor budaya sering menghambat karena

¹⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (P.T. Rineka Cipta, 2008). Hlm 175-179.

stigma sosial terhadap korban anak perempuan miskin. Teori ini merekomendasikan reformasi holistik: pelatihan integritas aparat, peningkatan anggaran prasarana, dan kampanye kesadaran masyarakat untuk naikan tingkat konviksi serta efek jera jangka panjang. Relevansinya bagi kerangka pemikiran adalah mengukur keberhasilan penegakan hukum secara empiris, melampaui faktor Soekanto dengan metrik kuantitatif seperti recidivism rate pelaku.¹⁸

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 1.7 Hasil Penelitian Terdahulu

Tahun	Penelitian & Sumber	Fokus dan Metode	Temuan Utama	Perbedaan dengan Penelitian Anda
2022	GP Sirait, "Analisis Perbandingan Kelompok Usia Korban Kekerasan Seksual di Rumah Sakit Bhayangkara" (Skripsi, 2023)	Metode campuran (kuantitatif & kualitatif)	Mayoritas kasus kekerasan seksual anak adalah pencabulan; pelaku kebanyakan orang dikenal korban; data mayoritas satu kali kejadian	Fokus epidemiologi kekerasan seksual di lingkungan medis, bukan fokus hukum dan proses penegakan
2022	Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia (IJRS)	Analisis putusan pengadilan tahun 2018-2020	UU Perlindungan Anak, khususnya Pasal 81 dan 82, paling banyak digunakan; kebanyakan terdakwa dan korban tunggal; kelompok pelaku usia 18-25 tahun dominan	Fokus analisis putusan tingkat nasional, bukan secara khusus Polresta Bandung dan kendala aparat
2023	UL Neves, "Analisis Perbandingan Penanganan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia dan Timor Leste" (Jurnal Ilmiah	Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan	Indonesia memiliki kerangka hukum perlindungan anak lebih komprehensif dibanding Timor Leste; perlindungan dan penegakan hukum masih perlu peningkatan	Fokus perbandingan lintas negara, bukan spesifik di Polresta Bandung dan implementasi Pasal 82

¹⁸ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975). Hlm 193-215

	Mahasiswa Universitas Islam Malang, 2025)	perbandingan hukum	kapasitas aparat dan sinergi lintas sektor	
2023	A Abunawas, "Perbandingan Peraturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia dan Thailand"	Studi perbandingan hukum normatif dengan data sekunder	KUHP Indonesia dan Thailand sama-sama mengatur kekerasan seksual anak, perbedaan terletak pada dampak sanksi; Indonesia lebih detail dalam regulasi	Fokus normatif dan perbandingan hukum antarnegara, tidak mengkaji empiris di Polresta Bandung
2024	"Penanganan Kekerasan Seksual pada Anak di P2TP2A Kota Bandung" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung)	Studi empiris, wawancara dan observasi	Fokus pada layanan konseling dan pemulihan trauma anak korban pelecehan seksual oleh lembaga P2TP2A Kota Bandung	Lebih menitikberatkan pada aspek psikologis dan layanan sosial, bukan penegakan hukum secara langsung
2024	R Sintia, "Penegakan Hukum Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di Kota Bandung" (Skripsi UIN SGD Bandung)	Yuridis empiris, wawancara aparat penegak hukum	Penegakan hukum di Bandung berjalan dengan kendala administratif dan koordinasi antar lembaga	Penelitian Anda fokus pada kasus pelecehan seksual anak dan proses serta kendala penegakan hukum Pasal 82 di Polresta Bandung
2024	Laporan Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Bandung	Kajian peran PSGA dalam penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus	Penguatan peran lembaga dan kesadaran kampus sangat dibutuhkan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual	Fokus lingkungan kampus, sedangkan penelitian Anda fokus aparat penegak hukum di Polresta Bandung